

ABSTRAK

Mahkamah Agung merupakan pengampu tertinggi kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga yudisial, tentu peradilan menjadi fungsi utama yang dimiliki. Namun demikian, ternyata Mahkamah Agung memiliki fungsi tambahan bersifat ketatanegaraan yaitu fungsi nasehat. Salah satu kewenangan fungsi ini adalah memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan baik diminta maupun tidak. Namun pertimbangan hukum tersebut tidak memiliki daya ikat apapun dan ketidakjelasan pelaksanaannya.

Pengerjaan tugas akhir ini menggunakan metode penelitian normatif. Analisa penelitian jenis normatif adalah dengan mengkaji bahan hukum tertulis yang berisi asas hukum, tata urutan hukum, perbandingan serta dari literature-literatur yang disusun secara kompleks sebagai instrument untuk mengurai dalam menjawab permasalahan.

Dari uraian analisis yang dilakukan, kesimpulan penulis adalah harus dilakukan sebuah perubahan dalam landasan yuridis mengenai kewenangan Mahkamah Agung memberi pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan. Kriteria yang kongkrit dalam rumusan yang baru menjadi hal yang dibutuhkan agar terwujud kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan.

Kata kunci: Mahkamah Agung, Pertimbangan Hukum, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The Supreme Court is the highest authority of the judicial authority along with the Constitutional Court. As a judicial institution, of course justice is the main function that is owned. However, it turns out that the Supreme Court has an additional function that is constitutional, namely the advisory function. One of the functions of this function is to provide legal considerations to State Institutions and Government Institutions whether requested or not. However, the legal considerations do not have any binding power and obscurity in their implementation.

The execution of this final project uses normative research methods. Normative research analysis is by reviewing written legal material that contains the principle of law, legal order, comparison and from the literature-literature that is arranged in a complex manner as an instrument to parse in answering the problem.

From the description of the analysis carried out, the author's conclusion is that a change in the juridical basis of the authority of the Supreme Court must be given consideration in the legal field to the State Institutions and Government Institutions. Concrete criteria in the new formulation are needed to realize legal certainty and avoid abuse.

Key words: Supreme Court, Legal Considerations, Legal Certainty.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	9
1.3.Tujuan Penelitian	9
1.4.Kegunaan Penelitian.....	10
1.5.Keaslian Penelitian.....	10
1.6.Metode Penelitian.....	13
1.7.Sistematika Penulisan.....	17
 BAB II MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI LEMBAGA KEKUASAAN	
KEHAKIMAN.....	19
2.1.Ruang Lingkup Kewenangan MA dan Independensinya.....	19
2.1.1.Produk Hukum MA	25
2.1.2.Kedudukan Produk Hukum MA dalam Hierarki Peraturan Perundang- undangan	28
2.2.Konsep Pertimbangan dalam Bidang Hukum	31
2.3.Teori Organ dan Lembaga Negara	35
2.4.Teori Kewenangan	40
2.4.1.Hakikat Kewenangan	40
2.4.2.Sumber Kewenangan	45
2.5.Teori Kekuasaan Kehakiman	47

BAB III KEDUDUKAN PERTIMBANGAN DALAM BIDANG HUKUM MAHKAMAH AGUNG MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.....	51
3.1.Dasar Hukum Pertimbangan dalam Bidang Hukum Mahkamah Agung	51
3.1.1.Pasal 22 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	53
3.1.2. Pasal 37 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung	54
3.2.Fungsi Nasihat Mahkamah Agung.....	56
3.2.1. Pengertian Fungsi Nasihat.....	57
3.2.2. Pertimbangan dalam Bidang Hukum Berbeda dengan Kewenangan dan Fungsi Lainnya	59
3.2.3. Pertimbangan dalam Bidang Hukum Kepada Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Berbeda dengan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan	66
3.3.Pertimbangan dalam Bidang Hukum Mahkamah Agung dalam Praktiknya	69
3.3.1. Alur Mekanisme Pemberian Pertimbangan dalam Bidang Hukum MA	72
3.3.2. Disebut sebagai Fatwa MA.	73
3.3.3. Pemohon Pertimbangan dalam Bidang Hukum MA	78
BAB IV PENUTUP	91
4.1.Kesimpulan	91
4.2.Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
BIODATA PENULIS.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Orisinalitas Penelitian dan Korelasi.....	11
Tabel 2	Dasar Pertimbangan Hukum.....	55
Tabel 3	Perbandingan Perbedaan Pertimbangan dalam Bidang Hukum Kepada Lembaga Negara dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan.....	68
Tabel 4	Kumpulan Fatwa Mahkamah Agung.....	81
Tabel 5	Kumpulan Permohonan Pertimbangan Hukum.....	87

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Macam-Macam Fungsi Nasihat Mahkamah Agung.....	58
Bagan 2	Fungsi Mahkamah Agung.....	65
Bagan 3	Mekanisme Permintaan Pertimbangan Hukum.....	72